



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK BARANG PRODUKSI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001  
TENTANG MEREK**

***LEGAL PROTECTION OF BRANDED GOODS PRODUCTION  
BY LAW NUMBER 15 YEAR 2001  
ABOUT BRAND***

Oleh

**NUR RAHMAN DWI WICAKSONO  
NIM. 070710101061**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK BARANG PRODUKSI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001  
TENTANG MEREK**

***LEGAL PROTECTION OF BRANDED GOODS PRODUCTION  
BY LAW NUMBER 15 YEAR 2001  
ABOUT BRAND***



Oleh

**NUR RAHMAN DWI WICAKSONO  
NIM. 070710101061**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2012**

**MOTO**

“Bersyukurlah apabila engkau mengalami suatu kegagalan setelah berusaha dengan keras dan berdoa, karena kesuksesan akan segera datang menjemputmu”.

(Mario Teguh)



## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nur Rahman Dwi Wicaksono

NIM : 070710101061

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Merek Barang Produksi Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan dalam institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenarannya sesuai dengan kripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Oktober 2012


Yang menyatakan,

**NUR RAHMAN DWI WICAKSONO**  
**NIM.070710101061**

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tuaku, Nono Sukarno Nawawidan Siti Aisyah yang telah memberikan bimbingan, kasih sayang, Do'a, dan dukungannya.
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.
3. Bapak dan Ibu Guru yang telah mendidik penulis sejak duduk di bangku Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, bimbingan dan nasehat dengan penuh kesabaran.



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK BARANG PRODUKSI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001  
TENTANG MEREK**

***LEGAL PROTECTION OF BRANDED GOODS PRODUCTION  
BY LAW NUMBER 15 YEAR 2001  
ABOUT BRAND***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh

**NUR RAHMAN DWI WICAKSONO  
NIM. 070710101061**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2012**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 15 Oktober 2012**

**Oleh:**

**Pembimbing**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**

**NIP: 196312011989021001**

**Pembantu Pembimbing:**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**

**NIP: 196212161988022001**

**PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK BARANG PRODUKSI  
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001  
TENTANG MEREK**

**Oleh:**

**NUR RAHMAN DWI WICAKSONO**  
**NIM. 070710101061**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing:**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
**NIP: 196312011989021001**

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.**  
**NIP: 196212161988022001**

Mengesahkan :

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

**Prof.,Dr.,MARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**



**NIP 196001011988021001**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 15 (lima belas)  
Bulan : Oktober  
Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji**

**Ketua**

**Sekretaris**

**EDI WAHJUNI, SH., M.Hum.**  
**NIP:196812302003122001**

**FIRMAN FLORANTA, A, S.H., M.H.**  
**NIP: 198009212008011009**

**Anggota Penguji**

**MARDI HANDONO, S.H.,M.H.**  
**NIP: 196312011989021001**

.....

**ISWI HARIYANI, S.H., M.H**

.....

**NIP: 196212161988022001**

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Merek Barang Produksi Menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”. Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan S-1 Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Mardi Handono S.H, M.H., sebagai Dosen Pembimbing dan selaku Pembantu Dekan II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk sehingga penulis skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Ibu Swi Hariyani S.H., M.H. sebagai Dosen Pembantu Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk sehingga penulis skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
3. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Panitia Penguji Skripsi.
4. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji Skripsi.
5. Prof., Dr., M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I.
7. Bapak Eddy Mulyono, S.H, M.Hum., selaku Pembantu Dekan III.
8. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Perdata.
9. Bapak Rizal Nugroho S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.

12. Ibu Siti Aisyah dan Bapak Nono Sukarno yang selalu memberikan doa tulus yang tak pernah berhenti, perhatian, kesabaran, cinta dan kasih sayang serta pengorbanannya selama ini.
13. Kakakku Eko Wulan Fitriani dan Adeku Tri Setiawan yang telah membantu dan memotivasi saya dalam penyelesaian Skripsi ini.
14. Sahabatku-sahabatku yang senantiasa memberikan senyuman, doa, semangat, berbagi dalam suka dan duka, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
15. Seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi bagai terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Atas perhatian dan dukungannya, penulis menyampaikan terima kasih. Semoga tulisan ini berguna bagi semua pihak yang memanfaatkannya.

Jember, 15 Oktober 2012

Penulis

## RINGKASAN

Proses pendaftaran merek hingga sertifikat merek tersebut diterbitkan membutuhkan waktu yang lama, sehingga menjadi peluang untuk pihak lain yang ingin melakukan kecurangan terhadap merek tersebut. Pemilik merek perlu melakukan upaya hukum preventif dan represif untuk melindungi merek barang produksinya, mengingat banyaknya kasus pelanggaran terhadap merek yang terjadi. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek memberikan batas jangka waktu perlindungan merek selama 10 tahun, namun timbul permasalahan tentang akibat berakhirnya perusahaan pemilik merek terdaftar meskipun jangka waktu perlindungan merek tersebut belum berakhir.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah apa bentuk perlindungan hukum terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah diterima selama sertifikat merek belum diterbitkan? upaya yang dilakukan pemilik merek untuk melindungi merek barang produksinya? akibat hukum terhadap merek barang terdaftar apabila perusahaan pemilik hak atas merek tersebut berakhir?.

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember, merupakan bentuk penerapan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan di masyarakat, memberikan kontribusi pemikiran yang diharapkan akan bermanfaat bagi masyarakat, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, dan almamater serta pihak lain yang berminat atau berkepentingan sehubungan dengan permasalahan yang dibahas. Tujuan khusus penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum terhadap permohonan pendaftaran merek yang telah diterima selama sertifikat merek belum diterbitkan, mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan pemilik merek dalam melindungi merek barang produksinya, mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap merek barang terdaftar apabila perusahaan pemilik hak atas merek tersebut berakhir.

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif (*Legal research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang dipakai berupa bahan hukum primer, sekunder dan non hukum yang dianalisa secara deduktif.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu, pertama: Bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang belum menerima sertifikat merek apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap mereknya berupa keberatan atau sanggahan dengan itikad tidak baik yaitu berupa pengajuan banding kepada komisi banding atas keberatan atau sanggahan dari pihak lain terhadap merek yang didaftarkan (pasal 29 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek), kedua: Upaya yang dilakukan perusahaan untuk melindungi merek barang produksinya yaitu upaya secara preventif dengan mendaftarkan mereknya di Ditjen HKI, dan upaya represif berupa penyelesaian melalui arbitrase, konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, dan gugatan atas pelanggaran merek ke Pengadilan Niaga, ketiga: Berakhirnya perusahaan tidak mengakibatkan hapusnyamerek yang telah didaftarkan oleh Perusahaan tersebut kecuali atas permintaan pemilik hak atas merek atau melalui kuasa kepada Ditjen HKI, selain itu juga dapat dialihkan sesuai pasal 40 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh perundang-undangan.

Saran dari penulis yang dapat diberikan yaitu, pertama: Hendaknya perusahaan yang akan mengalihkan hak atas mereknya kepada pihak atau perusahaan lain dibuat dengan akta otentik agar mempunyai kekuatan hukum yang kuat dalam pembuktian di Pengadilan apabila terjadi suatu permasalahan dalam perjanjian pengalihan hak atas merek, kedua: Hendaknya pemerintah mempercepat penerbitan sertifikat merek untuk menghindari kecurangan atau penipuan merek oleh pihak lain, ketiga: Hendaknya masyarakat umum lebih menghargai hak atas merek terdaftar milik

pihak lain dengan tidak melakukan pemalsuan merek, pembajakan, dan peniruan label dalam kemasan suatu produk, karena selain dapat merugikan pemilik merek, dampak kerugiannya juga dirasakan oleh konsumen dan pemerintah.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	viii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	xi
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
<b>1.4 Metode Penelitian</b> .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	9
<b>2.1 Perlindungan Hukum</b> .....	9
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum .....	9
2.1.2 Unsur-unsur Perlindungan Hukum .....	10
<b>2.2 Merek</b> .....	11
2.2.1 Pengertian Merek .....	11
2.2.2 Unsur-unsur Merek .....	13

2.2.3	Macam-macamMerek.....	16
2.2.4	PermohonanPendaftaranMerek.....	17
<b>2.3</b>	<b>HakatasMerek.....</b>	<b>19</b>
2.3.1	.PengertianMerek.....	19
2.3.2	HakdanKewajibanPemilikhakMerek.....	20
<b>2.4</b>	<b>PelanggaranterhadapMerek.....</b>	<b>21</b>
2.4.1	PengertianpelanggaranterhadapMerek.....	21
2.4.2	BentukpelanggaranterhadapMerek.....	22
<b>2.5</b>	<b>Perusahaan.....</b>	<b>23</b>
2.5.1	Pengertian Perusahaan.....	23
2.5.2	Bentuk Perusahaan.....	25
<b>2.6</b>	<b>Produksi.....</b>	<b>27</b>
2.6.1	.PengertianProduksi.....	27
2.6.2	TujuanProduksi.....	29
<b>BAB 3.</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>30</b>
<b>3.1</b>	<b>BentukPerlindunganHukumTerhadapPermohonan PendaftaranMerekYang Telah Diterima Selama Sertifikat MerekBelumDiterbitkan.....</b>	<b>30</b>
3.1.1	JangkaWaktuPendaftaranMerekDalam Prakteknya MelebihiKetentuanUndang-UndangNomor15 Tahun 2001 TentangMerek.....	30
3.1.2	Pengajuan Banding SebagaiBentukPerlindunganHukum ApabilaTerjadiPelanggaranTerhadapMerekSelama SertifikatMerekBelumDiterbitkan.....	37
<b>3.2</b>	<b>Upaya Yang DilakuanPemilik MerekUntukMelindungi MerekBarang Produksinya.....</b>	<b>39</b>
3.2.1	Upaya Hukum PemilikMerekSecaraPreventif.....	39
3.2.2	Upaya Hukum Pemilik MerekSecaraRepresif.....	41
<b>3.3</b>	<b>AkibatHukumterhadapMerekbarangterdaftarapabila Perusahaan pemilikHakatasMerektersebutberakhir.....</b>	<b>47</b>
3.3.1	Sebab-sebabBerakhirnyaPerusahaan.....	47



3.3.2 Akibat Berakhirnya Suatu Perusahaan Terhadap Hak Atas Merek Barang Yang Dimiliki Perusahaan Tersebut .....	51
3.3.3 Pengalihan Hak Atas Merek Karena Perusahaan Pemilik Hak Atas Merek Berakhir .....	54

**BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN** ..... 61

4.1 Kesimpulan .....	61
4.2 Saran .....	62

**DAFTAR BACAAN**

**LAMPIRAN**

